

**KAJIAN *MAQĀSĪD SYARĪ'AH* TERHADAP REGULASI
PERLINDUNGAN HUKUM HAK NASABAH PENYIMPAN BANK UMUM
SYARIAH DI INDONESIA**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD LAZUARDIANNAS, S.H.

21203012091

DOSEN PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. SYAMSUL ANWAR, MA.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Industri bank syariah ini masih dihadapkan pada tantangan, terutama terkait kurangnya regulasi perlindungan hukum hak nasabah secara langsung. Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 telah menjadi payung regulasi, pengaturan terkait perlindungan hak nasabah masih terbatas pada aspek tidak langsung dan cenderung lebih mendukung pengembangan bank syariah. Aturan turunan yang ada juga belum secara rinci mengatasi isu-isu kritis, seperti perlindungan preferen atas nasabah penyimpan dan ketidakpastian hukum terkait kerugian yang mungkin terjadi akibat masalah sistem digital. Ketidakspesifikan regulasi ini dapat menimbulkan risiko bagi bank syariah dan pemilik dana. Hal yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana perlindungan hukum hak nasabah penyimpan bank umum syariah di Indonesia yang seimbang dan sejauh mana kemanfaatan hukum dan kekurangan dalam regulasi yang ada dalam melindungi hak nasabah penyimpan bank umum syariah di Indonesia.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji aturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hak nasabah penyimpan bank syariah di Indonesia. Data hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan teknik studi dokumen dan literatur. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan analitik untuk mengkategorikan dan menafsirkan data yang telah dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang regulasi bank umum syariah yang dalam perlindungan hukum hak nasabah berdasarkan prinsip-prinsip *maqāsid syarī'ah*.

Penelitian ini menemukan bahwa bahwa perlindungan hukum bagi nasabah perbankan syariah perlu diperkuat dalam beberapa aspek. Meskipun peraturan perundang-undangan yang ada memberikan jaminan keamanan dan perlindungan, namun masih terdapat kelemahan dalam hal kepastian hukum dan perlindungan hak nasabah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk memperkuat perlindungan data pribadi nasabah, tanggung jawab terhadap kerugian akibat kerusakan sistem teknologi perbankan, pengawasan terhadap kesyariahan produk, dan perlindungan terhadap risiko keamanan dana nasabah. Dengan memperkuat perlindungan hukum ini, diharapkan nasabah perbankan syariah dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam melakukan transaksi perbankan.

Kata Kunci: Nasabah Penyimpan, Bank Syariah, *Maqāsid Syarī'ah*.

ABSTRACT

The Islamic banking industry is still faced with challenges, especially related to the lack of regulation on direct legal protection of customer rights. Although Law No. 21/2008 has become an umbrella regulation, the regulation related to the protection of customer rights is still limited to indirect aspects and tends to favour the development of Islamic banks. The existing derivative regulations have also not addressed critical issues in detail, such as the preferential protection of depositors and legal uncertainty regarding losses that may occur due to digital system problems. The non-specificity of these regulations may pose a risk to Islamic banks and fund owners. The main issues in this thesis are how the legal protection of the rights of depositors of Islamic commercial banks in Indonesia is balanced and the extent of legal expediency and deficiencies in existing regulations in protecting the rights of depositors of Islamic commercial banks in Indonesia.

The research methodology used in this research is normative legal research method. This research uses a statutory approach by examining the laws and regulations related to the protection of the rights of depositors of Islamic banks in Indonesia. The legal data used in this research is obtained through literature study using document and literature study techniques. Data analysis is done descriptively and analytically to categorise and interpret data that has been grouped based on certain themes. This research is a developmental research that aims to broaden the understanding of the regulation of Islamic commercial banks in the legal protection of customer rights based on the principles of maqāṣid syarī'ah.

This research found that legal protection for Islamic banking customers needs to be strengthened in several aspects. Although the existing laws and regulations provide security and protection, there are still weaknesses in terms of legal certainty and protection of customer rights. Therefore, steps are needed to strengthen the protection of customers' personal data, responsibility for losses due to damage to banking technology systems, supervision of product sharia, and protection of the security risks of customer funds. By strengthening this legal protection, it is expected that Islamic banking customers can feel safer and more protected in conducting banking transactions.

Keywords: *Depositor Customer, Islamic Bank, Maqāṣid Syarī'ah.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Lazuardi Annas, S.H.

NIM : 21203012091

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 November 2023



Muhammad Lazuardi Annas, S.H.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Lazuardi Annas, S.H

Kepada Yth., Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Lazuardi Annas, S.H.

NIM : 21203012091

Judul : "Kajian *Maqāṣid Syari'ah* Terhadap Regulasi Perlindungan Hukum Hak
Nasabah Penyimpan Bank Umum Syariah di Indonesia"


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

20 November 2023 M
6 Jumadil Awal 1445 H

Pembimbing,


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP: 19560217 198303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1539/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : KAJIAN *MAQASID SYARIAH* TERHADAP REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK NASABAH PENYIMPAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD LAZUARDI ANNAS, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012091
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

SIGNED

Valid ID: 6583d51cdf4ac



Penguji II

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 65837530275bc



Penguji III

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6582f9db58580



Yogyakarta, 14 Desember 2023

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 6583e55d32139

MOTTO

The men are fighters; the men are tough.

The man has strong principles.

The man's gaze was sharp.

The man's mouth was often silent, but his body was always active.

The man can prove what he says.

The man was frequently hungry rather than full.

The man is the master of surviving adversity and thriving.

(Lazuardi)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PEMBAHASAN

Tesis ini saya dedikasikan dengan cinta dan rasa terima kasih kepada orang-orang yang selalu ada di sisiku, memberikan dukungan, motivasi, dan cinta sepanjang perjalanan penulisan tesis ini.

Ayah dan Bunda

Ayah dan Bunda, terima kasih tak terhingga atas doa, dukungan tanpa syarat, dan kasih sayang yang selalu Anda berikan. Anda adalah sumber inspirasi dan kekuatan saya. Semua pencapaian ini adalah berkat cinta dan pedoman Anda.

Adik Tercinta

Kepada adikku yang selalu menjadi sumber kebahagiaan dan semangat utukku, terima kasih atas pengertianmu dan dukungannya sepanjang penulisan tesis ini. Semoga kamu terus mengejar impianmu dengan semangat yang sama.

Keluarga Besar

Terima kasih kepada seluruh keluarga besar, saudara, dan kerabat yang selalu memberikan dukungan moril dan doa-doa terbaik. Kami adalah satu keluarga yang selalu bersatu dalam suka dan duka.

Tidak lupa, terima kasih juga kepada teman-teman dekat yang telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi selama perjalanan ini.

Akhirnya, penghargaan ini juga untuk semua orang yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, terutama kepada dosen pembimbing, teman sejawat, dan semua pihak yang terlibat.

Terima kasih semuanya, tesis ini tak akan selesai tanpa cinta dan dukungan Anda.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Śa | Ś | Es (dengan titik di atas) |

| | | | |
|---|------|----|----------------------------|
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | Ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ḍal | Ḍ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | Ṣad | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|------|---------|-----------------------------|
| ط | Ṭa | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | Z | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ...‘... | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |

| | | | |
|----|--------|---------|----------|
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ...!... | Apostrop |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------------------------|--------|-------------|------|
| ($\overrightarrow{\quad}$) | Fathah | A | A |
| ($\overleftarrow{\quad}$) | Kasrah | I | I |
| ($\overline{\square}$) | Dammah | U | U |

Contoh:

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|-----|------------------|---------------|
| 1. | كتب | Kataba |
| 2. | ذكر | Žukira |
| 3. | يذهب | Yazhabu |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda Huruf | dan | Nama | Gabungan Huruf | Nama |
|-------------|-----|----------------|----------------|---------|
| أ.....ي | | Fathah dan ya | Ai | a dan i |
| أ.....و | | Fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|-----|------------------|---------------|
| | | |

| | | |
|----|-----|-------|
| 1. | كيف | Kaifa |
| 2. | حول | Haula |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| أ...ي | Fathah dan alif atau ya | Ā | A dan garis di atas |
| أ...ي | Kasrah dan ya | Ī | I dan garis di atas |
| أ...و | Dammah dan wau | Ū | U dan garis di atas |

Contoh:

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|-----|------------------|---------------|
| 1. | قال | Qāla |

| | | |
|----|------|--------|
| 2. | قيل | Qīla |
| 3. | يقول | Yaqūlu |
| 4. | رمي | Ramā |

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dhammah transliterasinya adalah /t/
- b. Ta Marbutāh mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/

Contoh:

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|-----|------------------|-----------------|
| 1. | روضة الأطفال | Rauḍah al-aṭfāl |
| 2. | طلحة | Ṭalḥah |

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu

Contoh:

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|-----|------------------|---------------|
| 1. | رَبَّنَا | Rabbanā |
| 2. | نَزَّلَ | Nazzala |

6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah dan Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|-----|------------------|---------------|
| 1. | الرَّجُل | Ar-Rajala |
| 2. | الجلال | Al-Jalālu |

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab huruf alif.

Contoh:

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|-----|------------------|---------------|
| 1. | أَكَل | Akala |
| 2. | تَأْخُذُونَ | Ta'khuzūna |
| 3. | النَّوْ | An-Nau' |

8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu

digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika peulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|-----|-----------------------|----------------------------------|
| 1. | وما محمد إلا رسول | Wa mā Muhammadun illā rasūl |
| 2. | الحمد لله رب العالمين | Al-ḥamdu lillāhi rabbil ‘ālamīna |

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, ism maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|-----|---------------------------|--|
| 1. | وإن الله لهو خير الرازقين | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn |
| 2. | فأوفوا الكيل والميزان | Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, Sang Pencipta, karena berkat petunjuk serta hidayah-Nya, penulis berhasil menyelesaikan tesis ini dengan baik dan tepat waktu. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan dalam meraih gelar Magister Hukum dari Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sesuai dengan pandangan Aristoteles, manusia adalah makhluk *zoon politikon*, yaitu makhluk sosial yang tidak dapat eksis tanpa dukungan dari sesama. Penulis sangat menyadari bahwa tanpa bantuan serta panduan dari berbagai pihak, tesis ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik seperti sekarang. Oleh karena itu, di kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan penghargaan yang besar kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Drs, H. Makhrus S.H. M. Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta Dosen Pembimbing Tesis ini. Dengan segenap waktu dan kontribusi pemikirannya dalam membantu penyelesaian tesis ini, Penyusun merasa sangat perlu memberikan apresiasi yang besar kepada beliau. Di tengah kesibukannya, beliau penuh kesabaran dan ketulusan ketika membimbing dan mengarahkan Penyusun untuk meningkatkan perbaikan demi perbaikan dalam penyusunan tesis ini dari waktu ke waktu.

2. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf dan jajarannya. Tanpa mereka, tentu mekanisme prosedural dalam penyelesaian Tesis ini juga tidak akan mudah.
3. Bapak Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. selaku Dosen Pembimbing tesis yang telah membimbing dan memberi masukan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. dan Bapak Dr. Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag. sebagai dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji tesis ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
5. Teman-teman Jurusan Magister Ilmu Syari'ah angkatan 2021 Genap yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dorongan serta bantuan pada Penyusun dalam rangka penyelesaian tesis ini.
6. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung/tidak dalam penyelesaian tesis ini.


Pada akhir kata tidak ada gading yang tidak retak, penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, terdapat banyak keterbatasan, baik dari segi susunan maupun materi yang disajikan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang dapat membantu meningkatkan kualitas tesis ini. Harapannya, karya ini dapat terus dikembangkan oleh peneliti-peneliti lainnya, sehingga dapat

berkontribusi pada kemajuan dalam bidang ilmu hukum di masa depan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkah-Nya kepada kita semua, dan semoga tesis ini membawa manfaat bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan negara kita tercinta Indonesia.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 November 2023

Penyusun



Muhammad Lazuardi Annas
21203012091



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK i

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... iii

SURAT PERSETUJUAN TESIS iv

HALAMAN PENGESAHAN.....v

MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... viii

KATA PENGANTAR..... xix

DAFTAR ISI..... xxii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 7

D. Telaah Pustaka.....9

E. Kerangka Teori.....15

F. Metode Penelitian18

G. Sistematika Pembahasan24

BAB II MAQĀSID SYARĪ'AH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM HAK

NASABAH 26

A. *Maqāsid Syarī'ah* 26

1. Pengertian *Maqāsid Syarī'ah* 26

2. Ranah *Maqāsid Syarī'ah* 28

3. *Hifẓul māl* harus didasarkan pada *maṣlahah* 38

4. *Maqāsid Syarī'ah* Dalam Perlindungan Hukum Hak Nasabah
Penyimpan..... 42

5. Pendekatan Sistem *Maqāsid Syarī'ah*..... 46

B. Perlindungan Hukum Hak Nasabah Yang Ideal 53

1. Pengertian Perlindungan Hukum Hak Nasabah..... 53

2. Esensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Nasabah Perbankan
Syariah..... 54

BAB III ARAH REGULASI YANG ADA DALAM MELINDUNGI HAK

NASABAH PENYIMPAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA ...69

A. Arah Kebijakan Terkait Perlindungan Keamanan Penyimpan Dana dan Rahasia Data Nasabah 70

1. Dasar Hukum Perlindungan Keamanan Dana Nasabah, Perlindungan
Preverentif, dan Perlindungan Represif 70

2. Lembaga Penjamin Simpanan..... 72

3. Perlindungan Rahasia Data Pribadi Nasabah..... 74

4. Perlindungan Kepentingan Nasabah Ketika Bank Syariah Melakukan
Spin Off, Merger Dan Konsolidasi 81

| | |
|--|-----|
| B. Arah Kebijakan Dalam Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Dalam Lingkup Kegiatan Perbankan Elektronik | 83 |
| 1. Dasar Hukum Perlindungan Keamanan Dana Nasabah, Perlindungan Preverentif, dan Perlindungan Represif | 85 |
| 2. Aspek Yang Harus Diperhatikan Dalam Teknologi Informasi Bank Untuk Melindungi Nasabah | 86 |
| C. Arah Kebijakan Dalam Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Dalam Aspek Kesyariahan Produk Perbankan | 88 |
| D. Arah Kebijakan Dalam Tanggung Jawab Bank Syariah Kepada Nasabah Pemilik | 91 |
| 1. Perlindungan Hukum Melalui Tanggung Jawab Bank Syariah Terhadap Kebocoran Data Nasabah Penyimpan..... | 91 |
| 2. Tanggung Jawab Perbankan Syariah Dalam Keterbukaan Informasi | 92 |
| 3. Perlindungan Hak Nasabah Melalui Tansparansi Dana Bank kepada Nasabah Penyimpan..... | 101 |
| E. Perlindungan Hukum Secara Tidak Langsung Terhadap Hak Nasabah Melalui Pengaturan Batas Maksimum Penyaluran Dana Dan Penyaluran Dana Besar | 105 |
| F. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nasabah Melalui Pengawasan Perbankan Syariah..... | 109 |

**BAB IV KAJIAN REGULASI DALAM PERLINDUNGAN HAK NASABAH
PENYIMPAN BANK SYARIAH DI INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF
MAQĀṢID SYARĪ'AH..... 115**

- A. Perlindungan Hak Nasabah Penyimpan Bank Umum Syariah Di Indonesia
Yang Seimbang Dan Berkeadilan 116
1. Memperketat Perlindungan Nasabah Dalam Aspek Perlindungan Data
Pribadi Nasabah Dalam Aspek Peretasan dari Sisi Luar Pihak Bank
117
 2. Kepastian Hukum Nasabah Penyimpan Dana Ketika Terjadi Gangguan
Pada *System ITE* atau Ada Pihak Yang Sengaja melakukan Gangguan
Ada Pada Sistem Regulasi Atau Pihak Eksternal Bank 124
 3. Dalam aturan merger atau *spin off* harus meliputi kepentingan hak
nasabah penyimpan 131
 4. Dalam Perlindungan Keamanan Penyimpan Dana Nasabah yang
Memberikan Jaminan Kepastian Hukum Dan Prosedur yang Jelas Dari
Ancaman dan Gangguan Eksternal 138
 5. Perlindungan Kepada Nasabah Secara Tidak Langsung Mengenai
Pengawasan Terhadap Aspek Kesyariahan Produk Pada Perbankan
Syariah dan Perlindungan dalam Aspek Kesyariahan Produk Sesuai
Dengan Prinsip Pengembangan *Maqāṣid Syarī'ah* dan Kognisi yang
Mimiliki Kompetensi yang Tinggi 142
- B. Kemanfaatan Hukum Dan Kekurangan Regulasi Yang Ada Dalam
Melindungi Hak Nasabah Perbankan Syariah Di Indonesia 147

| | |
|---|------------|
| 1. Kemanfaatan Hukum Regulasi Yang Ada Dalam Melindungi Hak Nasabah Penyimpan Bank Umum Syariah Di Indonesia..... | 148 |
| 2. Kekurangan Dalam Regulasi Yang Ada Dalam Melindungi Hak Nasabah Penyimpan Bank Umum Syariah Di Indonesia..... | 158 |
| BAB V PENUTUP..... | 164 |
| A. Kesimpulan | 169 |
| B. Saran-Saran | 163 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 171 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| CURRICULUM VITAE | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan pesat di lembaga keuangan perbankan Islam di Indonesia menghasilkan hasil yang positif pada dekade tahun ini. Pertumbuhan secara positif ini tercermin dari peningkatan kualitas dan kuantitas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang semakin berkembang pesat. Peningkatan yang positif perbankan syariah di negara Indonesia ini meraih tren yang baik dalam beberapa aspek seperti profitabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan regulasi perbankan syariah perbankan syariah oleh karena itu, memiliki kemampuan agar terus maju di masa yang akan datang dan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia mengalami tren positif ditandai dengan peningkatan profitabilitas pada PT Bank Syariah Indonesia sebagai *role model* perbankan syariah di Indonesia hasil dari dalam melakukan merger pada tahun 2021 dibandingkan dengan sebelumnya.¹

Dalam lingkup luasnya, kontribusi perbankan syariah dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat penting melalui investasi melalui Dana Pihak Ketiga sebagaimana penjelasan selanjutnya disebut DPK dan pembiayaan yang diberikan atau dikenal dengan PYD kepada masyarakat. Dalam aspek DPK hal ini terlihat mengalami pertumbuhan yang signifikan, pada kuartal 1 tahun 2022

¹ Elsha Fitriyani dkk, "Analisis Perkembangan NPM, ROA Dan ROE Pada Bank Syariah Indonesia Sebelum Dan Sesudah Merger," *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 2. No. 1, 2023, hlm. 75-83.

misalnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menghimpun DPK sebanyak Rp 238,53 triliun, atau naik 16,07% *year on year* (yoy), DPK BTPN Syariah menghimpun Rp 11,06 triliun, atau tumbuh 5% yoy². Dalam aspek perkembangan dalam regulasi perbankan syariah juga terlihat melalui perubahan Undang-Undang terkait perbankan syariah yang menghasilkan dampak yang jelas untuk pertumbuhan regulasi perbankan syariah di Indonesia secara nyata.³

Perkembangan perbankan syariah menunjukkan kenaikan secara positif sebagai produk jasa keuangan yang diminati masyarakat. Menurut Soemitra sebagaimana yang dikutip oleh Wahid, salah satu produk perbankan syariah yang unggul bagi masyarakat adalah pembiayaan syariah atau produk *financing*.⁴ Pembiayaan syariah ini banyak ditawarkan oleh bank syariah di Indonesia dengan menggunakan sumber dana salah satunya yaitu dari dana masyarakat sebagai dalam melakukan pembiayaan. Dana ini diperoleh dari pihak lain yaitu dari masyarakat yang melakukan penyaluran dana ke pihak bank syariah dengan tujuan untuk melakukan penanaman modal atau investasi pada proyek-proyek yang dianggap menguntungkan.⁵

² Ferrika Sari, "Simpanan Nasabah di Bank Syariah Melonjak pada Awal 2022," <https://keuangan.kontan.co.id/news/simpanan-nasabah-di-bank-syariah-melonjak-pada-awal-2022>, diakses tanggal 12 Mei 2022 Pukul 04.05.

³ Ade Sofyan Mulazid, "Juridical Study of The Development of Islamic Banking Law And Its Implications For Islamic Bank Products," *Jurnal Ilmiah Mizani*. Vol. 09. No. 02, 2022, hlm. 212.

⁴ Nur Wahid, *Perbankan Syariah Tinjauan Hukum Normatif Dan Hukum Positif* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 81.

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.38.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam hal pertumbuhan DPK sebagaimana menurut Ferrika Sari yang cukup signifikan namun dalam perkembangannya, industri perbankan syariah dihadapkan pada berbagai hambatan, salah satunya adalah problem mengenai kurangnya regulasi perlindungan hukum hak nasabah secara langsung. Pada tanggal 16 Juli 2008 ditetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah⁶ sebagai induk dan payung regulasi yang *end to end* dan menyeluruh untuk sampai memperkuat jaring pengaman sistem stabilitas sistem keuangan termasuk untuk menaungi perbankan syariah. Dalam UU Perbankan tersebut tidak mengatur perlindungan secara langsung berkaitan dengan perlindungan hak nasabah yaitu Pasal 19 ayat (1) huruf b, Pasal 24 ayat (1), Pasal 32 yang merupakan perlindungan aspek syariah secara tidak langsung kepada nasabah. Pasal 36 tentang bank syariah dalam kegiatan usahanya wajib melaksanakan cara-cara yang tidak merugikan kepentingan nasabah penyimpan, Pasal 39 mengenai bank syariah yang wajib menyampaikan resiko kepada nasabah terkait transaksi di bank syariah.

Perlindungan hukum hak nasabah secara tidak langsung dan lebih kepada kualitas bank umum syariah juga terlihat pada aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu:

⁶ Database Peraturan BPK, “Materi Pokok Peraturan,” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39655/uu-no-21-tahun-2008> , diakses 13 Agustus 2023 Pukul 21.32.

1. Pasal 14 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, Bank diharuskan untuk memastikan pengamanan informasi;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum pada Pasal 6 mengenai pengamanan data dan transaksi perbankan;
3. Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia mengatur tentang wajibnya perbankan Syariah untuk memberikan informasi mengenai produk atau layanan jasa kepada nasabahnya;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan merupakan aturan yang merinci mengenai aturan mengenai perlindungan hak nasabah tentang keterbukaan informasi mengenai produk bank Syariah;
5. Regulasi mengenai laporan kegiatan bank juga terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/POJK.03/2019 Tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank Pasal 2 ayat (1) merupakan dasar hukum wajibnya bank untuk membuat laporan sebagaimana berbunyi Bank wajib menyusun, mengumumkan, dan menyampaikan Laporan Publikasi.

Peneliti menyimpulkan bahwa sudah ada aturan yang mengatur tentang perlindungan hak nasabah penyimpan namun aturan tersebut terbatas pada aturan tidak langsung, regulasi mengenai perlindungan terhadap hak nasabah penyimpan masih terkonsentrasi kepada aturan untuk mengembangkan bank umum Syariah menjadi lebih baik. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah belum mengatur dengan rinci mengenai perlindungan kepada hak nasabah seperti perlindungan preferen atas nasabah penyimpan, perlindungan hukum ketika sistem digital mengalami masalah diwaktu yang lama, dan perlindungan hukum terhadap hak nasabah ketika dananya hilang oleh pihak eksternal bank. Arah peraturan yang ada masih bersifat prosedural dan berpihak kepada pengembangan bank syariah karena aturan tersebut komprehensif terhadap bank syariah namun masih kurang terhadap perlindungan hak nasabah penyimpan. Adanya ketimpangan tersebut maka regulasi tentang perlindungan hukum hak nasabah penyimpan masih berlawanan oleh kaidah peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diungkapkan oleh Mastorat pada aspek keadilan bahwa regulasi harus menjamin nilai adil bagi masyarakat secara sepadan. Kesimbangan yang artinya peraturan perundang-undangan harus menjamin keserasian antara kepentingan semua lini, dan kedayagunaan artinya aturan perundang-undangan dibuat ada manfaat bagi masyarakat.⁷

Dalam memenuhi perlindungan hukum hak nasabah melalui regulasi ada dua yaitu perlindungan hak nasabah secara langsung dan perlindungan hak nasabah

⁷ Mastorat, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), hlm. 42

secara tidak langsung.⁸ Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang lebih mengutamakan kepada pihak bank syariah maka posisi nasabah penyimpan akan lemah ketika haknya tidak dipenuhi. Hal ini disebabkan karena peraturan perundang-undangan tersebut cenderung memberikan regulasi yang lebih besar kepada bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya. Akibatnya, nasabah akan memiliki posisi yang lebih lemah dalam hubungannya dengan bank Syariah akan kepastian hukumnya. Hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep keseimbangan antara kepentingan nasabah dan kepentingan bank. Dalam konteks perlindungan hukum hak nasabah, keseimbangan ini dapat dicapai dengan memberikan perlindungan yang seimbang antara hak-hak nasabah dan kewajiban-kewajiban bank. Namun, jika peraturan perundang-undangan lebih mengutamakan kepentingan bank syariah, maka keseimbangan ini akan terganggu. Akibatnya, hak-hak nasabah akan menjadi lemah dan tidak terlindungi secara optimal.

Tidak spesifiknya regulasi mengenai perlindungan hukum nasabah penyimpan dalam melindungi haknya dapat menimbulkan risiko bagi bank syariah dan pemilik dana dalam melakukan investasi yang bertentangan dengan nilai *maqāsid syarī'ah* lingkup aspek keuangan karena regulasi berpengaruh kepada pelaksanaan dalam perbankan syariah. Urgensinya pengaturan mengenai perlindungan hak nasabah penyimpan, maka diperlukan penelitian lanjut terkait dengan aspek komprehensifnya hukum terhadap regulasi terkait hak nasabah penyimpan dalam melindungi hak nasabah perbankan syariah di Indonesia.

⁸ Benny Jaja, *Hukum Perbankan* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2019), hlm. 82.

Penelitian ini akan mengkaji mengenai regulasi perlindungan hak nasabah dalam bank syariah dan mengevaluasi sejauh mana regulasi tersebut dalam mengatur perlindungan hak nasabah dengan perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi sejauh mana kemanfaatan hukum dalam regulasi perlindungan hak nasabah yang ada di Indonesia, serta memberikan solusi atau rekomendasi guna meningkatkan regulasi yang mempunyai nilai kebermanfaatan hukum dalam untuk nasabah bank umum syariah.

B. Rumusan Masalah

Dengan dasar uraian latar belakang yang telah disampaikan, penulis membuat beberapa rumusan yang menjadi acuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum hak nasabah penyimpan bank syariah di Indonesia yang seimbang dan berkeadilan dalam menjaga kepentingan nasabah penyimpan?
2. Sejauh mana kemanfaatan hukum dan kekurangan dalam regulasi mengenai perlindungan hak nasabah penyimpan bank syariah di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang menjadi acuan dalam penelitian ini, maka ada beberapa tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengevaluasi perlindungan hukum hak nasabah penyimpan bank syariah di Indonesia yang seimbang dan berkeadilan dalam menjaga kepentingan nasabah.

2. Untuk menganalisis sejauh mana kemanfaatan hukum dalam regulasi DPK dalam melindungi hak nasabah perbankan syariah di Indonesia.

Mengenai kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan teoritik dari hasil temuan penelitian tesis ini memiliki kegunaan yang penting. Pertama, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan pemahaman tentang *maqāṣid syarī'ah*. Penelitian ini akan mengeksplorasi pandangan tentang *maqāṣid syarī'ah* dan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam konteks regulasi perbankan syariah mengenai perlindungan hak nasabah penyimpan. Hasil penelitian ini dapat memperkaya dan memperluas pemahaman tentang *maqāṣid syarī'ah*, dan memberikan wawasan baru tentang konsep tersebut. Kedua, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai regulasi perlindungan hukum hak nasabah bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang regulasi perbankan syariah di Indonesia dan bagaimana regulasi tersebut dapat ditingkatkan. Penelitian ini dapat memberikan andil dalam kemajuan teori tentang hubungan antara *maqāṣid syarī'ah* dan regulasi bank syariah. Dalam penelitian ini, dikaji bagaimana prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah* dapat diterapkan dalam konteks regulasi bank syariah. Ketiga, hasil penelitian ini dapat membuka jalan untuk pengembangan teori baru tentang bagaimana *maqāṣid syarī'ah* dapat diterapkan dalam pengaturan industri perbankan syariah secara komprehensif dan efektif.

2. Hasil temuan dari penelitian tesis ini memiliki kegunaan praktis yaitu memberikan kontribusi pemikiran kepada regulator bank syariah dalam merancang kebijakan dan regulasi yang lebih baik dan komprehensif untuk memastikan nasabah sebagai penyimpan dana perbankan syariah terlindungi hak hukumnya sesuai dengan prinsip-prinsip *maqāsid syarī'ah*.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah analisis terhadap riset-riset sebelumnya yang terkait dengan riset yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Hal ini bertujuan untuk mengetahui mengenai riset yang akan dilakukan oleh peneliti telah dilakukan sebelumnya atau tidak, memahami perbedaan antara riset sebelumnya dengan riset yang akan dilakukan, serta posisi penelitian yang akan dilakukan diantara penelitian yang sebelumnya. Dalam konteks ini, peneliti mengemukakan beberapa riset terkait dengan tema nasabah penyimpan dalam perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian mengenai perlindungan hukum penyimpan dana sebagaimana yang dilakukan oleh Tittie Syannaz Natalia dan Ega Anzani,⁹ Lintar Bagas Putra Efrianto dan Diana Wiyanti,¹⁰ Setio Aji Wicaksono dkk,¹¹ Hakam Ahmad dkk,¹² Ila

⁹ Tittie Syahnaz dan Ega Anzani, "Tanggung Jawab Bank Terhadap Penyalahgunaan Data Informasi Nasabah," *Jurnal Justicia Sains Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7. No. 2, 2022.

¹⁰ Lintar Bagas Putra Efrianto dan Diana Wiyanti, "Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah yang Dananya Terbukti Digunakan oleh Karyawan Bank," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. Vol. 2. No. 2, 2022.

¹¹ Setio Aji Wicaksono dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Nasabah Perbankan Dalam Kepentingan Informasi Perpajakan," *Jurnal Pacta Sunt Servanda*. Vol. 4 No. 1, 2023.

¹² Hakam Ahmad dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank Dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 4. No. 2, 2022.

Rusmiati Koinot dkk.¹³ Dalam penelitian yang membahas tentang perlindungan hukum informasi data nasabah hasilnya yaitu urgensi perlindungan kerahasiaan data nasabah perbankan adalah untuk memberikan kepercayaan dan jaminan bahwa data nasabah tidak disalahgunakan dan bagi industri perbankan dalam memberikan layanan berdasarkan prinsip kepercayaan mengenai keamanan data nasabah. Rahasia bank ditentukan oleh regulasi dan Undang-Undang yang mengatur bentuk dan batasannya turunan sebagai salah satu mekanisme perlindungan nasabah sudah bank diatur terkait sanksi-sanksi bagi pihak pihak yang melanggar dari ketentuan-ketentuan tersebut yang mana harus merubah pasal 40 Undang-Undang perbankan mengenai rahasia bank. Hasil mengenai perlindungan hukum nasabah di Lembaga Penjamin Simpanan yaitu keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan menjamin simpanan nasabah. Hal itu dikarenakan ketika bank dilikuidasi dan dicabut usahanya keduduakn nasabah tetap terjamin. Hasil penelitian mengenai perlindungan nasabah ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawainya berdasarkan ketentuan Pasal 10 PBI Nomor 16/1/2014 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 29 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, pihak bank berkewajiban untuk mengganti kerusakan yang muncul bagi nasabah sebagai akibat dari kesalahan stafnya.

Penelitian yang membahas tentang pengaruh DPK terhadap pembiayaan bank syariah seperti bagi hasil, murabah, dan sebagainya. Sebagaimana penelitian

¹³ Ila Rusmiati Kinot dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Di Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan," *Jurnal Yustisiabel*. Vol. No. 1, 2022.

yang dilakukan oleh Raodahtul Jannah,¹⁴ Riyan Pradesyah dan Yuyun Triandhini,¹⁵ Syahrijal Hidayat dan Endrianur Rahman Zain,¹⁶ Linda Sri Anisa dan Fifi Afiyanti Triuspitorini,¹⁷ Nur Halimah dkk,¹⁸ Maghfiroh dan Arna Asna Annisa,¹⁹ Diyas Indiastary dkk,²⁰ Handi Almi Putri Alifka dan Dirmawati.²¹ Keseluruhan studi-studi ini memberikan wawasan tentang DPK yang memengaruhi distribusi pembiayaan di bank-bank Islam di Indonesia. Semua penelitian ini menemukan bahwa variabel DPK memiliki pengaruh positif signifikan pada distribusi pembiayaan di bank-bank Islam di Indonesia. Ada juga temuan yang menunjukkan hubungan negatif antara DPK dan pembiayaan murabahah sebagaimana temuan dari Maghfiroh dan Arna

¹⁴ Raodahtul Jannah, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah EL-IQTISHOD*. Vol. 4. No. 1, 2020.

¹⁵ Riyan Pradesyah dan Yuyun Triandhini yang berjudul "The Effect of Third-Party Funds (DPK), Non-Performing Financing (NPF) and Indonesian Sharia Bank Certificates (SBIS) on Sharia Banking Financing Distribution in Indonesia," *International Journal of Business, Economics and Social Development*. Vol. 2. No. 2, 2021.

¹⁶ Syahrijal Hidayat dan Endrianur Rahman Zain, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non-Performing Financing Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Masharif al-Syariah Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6. No. 1, 2021.

¹⁷ Linda Sri Anisa dan Fifi Afiyanti Triuspitorini, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance Murabahah, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Maps Manajemen Perbankan Syariah*, Vol. 6. No. 1, 2019.

¹⁸ Nur Halimah dkk, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2017," *Jurnal Bisnis Manajemen & Ekonomi*. Vol. 7. No. 2, 2019.

¹⁹ Maghfiroh dan Arna Asna Annisa, "Peran Dana Pihak Ketiga Pada Pembiayaan Murabahah Di Bus Spin Off", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 17, No. 2, 2021.

²⁰ Diyas Indiastary dkk, "Meta-Analysis Of The Determinant Of Third Party Fund On Islamic Banking In Indonesia," *JEBIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 6, No. 2, 2020.

²¹ Andi Almi Putri Alifka dan Dirmawati, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga Financing to Deposit Ratio dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Bank Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan)," *Jurnal Ekonomi Syariah EL-IQTISHOD*, Vol. 6, No. 2, 2022.

Asna Annisa. Pembiayaan bermasalah (NPF) ditemukan memiliki pengaruh positif pada distribusi pembiayaan perbankan Syariah ketika dipertimbangkan secara terpisah, tetapi hubungannya dengan DPK dan inflasi tidak ditemukan signifikan.

Penelitian yang membahas tentang pengaruh DPK terhadap profitabilitas sebagaimana yang dilakukan oleh Ni Nyoman Kartiningsih dan Kasmiri²² serta Kamal Nurjaman.²³ Berdasarkan hasil penelitian yang ditulis oleh Ni Nyoman Kartiningsih dan Kasmiri serta Kamal Nurjaman, dapat dijelaskan bahwa DPK memiliki pengaruh yang jelas terhadap profitabilitas dan laba pada bank. Pengaruh ini dapat dimoderasi oleh faktor lain seperti kredit yang disalurkan dan tingkat suku bunga. DPK yang disalurkan dalam bentuk kredit akan mampu meningkatkan pendapatan bunga dan laba yang diperoleh bank sehingga profitabilitas bank juga meningkat. Kredit yang disalurkan belum tentu meningkatkan pendapatan laba yang diperoleh oleh bank dan dapat mengakibatkan penurunan profitabilitas. Mengenai peningkatan suku bunga juga dapat menyebabkan penurunan profitabilitas karena dapat membuat masyarakat cenderung enggan untuk meminjam uang pada bank sehingga tingkat penyaluran kredit akan menurun oleh karena itu, DPK dan ekuitas perlu dikelola dengan baik untuk dapat meningkatkan laba bersih bank. Pengelolaan yang baik dapat meningkatkan efek Dana Pihak

²² Ni Nyoman Kartiningsih, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Dengan Kredit Yang Disalurkan Dan Tingkat Suku Bunga Sebagai Variabel Pemoderasi Pada PT Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Cahaya Bina Putra", *JSAM Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 1, No. 2, 2019.

²³ Kasmiri Kasmiri, "Kamal Nurjaman Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Ekuitas Terhadap Laba Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019," *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 01 No.01, 2021.

Ketiga (DPK) dan kepemilikan saham terhadap profitabilitas lembaga keuangan syariah mencapai 25,4%, sementara faktor-faktor lain yang tidak diselidiki dalam riset memengaruhi bagian lainnya.

Penelitian berdasarkan faktor ekonomi seperti inflasi dan makroekonomi terhadap DPK sebagaimana yang dilakukan oleh Fifi Afiyanti Triuspitorini dan Setiawan²⁴ serta Ratna Sari Dewi dan Yuni Shara.²⁵ Berdasarkan hasil penelitian Ratna Sari Dewi dan Yuni Shara serta Fifi Afiyanti Triuspitorini dan Setiawan, ditemukan bahwa variabel bagi hasil berefek signifikan bagi DPK Bank Syariah di Indonesia. Adapun variabel Tingkat bunga tidak memberikan dampak yang berarti terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah di Indonesia. Mengenai variabel inflasi mempunyai dampak yang positif dan bermakna terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah di Indonesia, sedangkan variabel jumlah kantor tidak berpengaruh signifikan terhadap DPK Bank Syariah di Indonesia. Secara simultan, variabel bagi hasil, suku bunga, inflasi, dan jumlah kantor berpengaruh signifikan terhadap DPK Bank Syariah di Indonesia. Penelitian Fifi Afiyanti Triuspitorini dan Setiawan menemukan bahwa faktor makroekonomi seperti kurs mata uang rupiah, tingkat suku bunga Bank Indonesia, produk domestik bruto, dan indeks harga saham gabungan memiliki efek yang nyata terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Bank Syariah di Indonesia.

²⁴ Fifi Afiyanti Triuspitorini dan Setiawan, "Pengaruh Faktor Makroekonomi Terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah di Indonesia," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* Vol. 8. No. 1, 2020.

²⁵ Ratna Sari Dewi dan Yuni Shara, "Anteseden Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 21. No. 1, 2021.

Penelitian “Kajian *Maqāṣid Syarī‘ah* Terhadap Regulasi Perlindungan Hukum Hak Nasabah Penyimpan Bank Umum Syariah Di Indonesia dan penelitian sebelumnya sama-sama membahas nasabah penyimpan atau DPK sebagai variabel. Secara keseluruhan, kedua penelitian memberikan kontribusi penting dalam memahami pengaruh dan implikasi dari nasabah penyimpan dalam bank syariah di Indonesia, baik dari aspek hukum, regulasi, ekonomi dan manajemen.

Perbedaan penelitian ini yang berjudul “Kajian *Maqāṣid Syarī‘ah* Terhadap Regulasi Perlindungan Hukum Hak Nasabah Penyimpan Bank Umum Syariah Di Indonesia” bertujuan untuk menganalisa dari perspektif *maqāṣid syarī‘ah* mengenai regulasi yang berkaitan dengan hak nasabah dan sejauh mana kemanfaatan hukum dalam regulasi yang ada melindungi hak nasabah perbankan syariah di Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, seperti penelitian dari aspek hukum positif mengenai perlindungan nasabah penyimpan dari segi data informasi nasabah, keamanan dana nasabah, perlindungan hukum terhadap individu yang menitipkan dana di lembaga perbankan ditegakkan melalui keterlibatan Lembaga Penjamin Simpanan. Penelitian untuk mengetahui tentang pengaruh DPK terhadap pembiayaan dan profitabilitas bank syariah, lebih berfokus pada dampak variabel DPK pada sektor perbankan syariah secara umum serta faktor ekonomi seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar rupiah, BI *rate*, produk domestik bruto, dan indeks harga saham gabungan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap DPK bank syariah di Indonesia. Mengenai fokus penelitian, penelitian ini lebih terfokus pada aspek hukum dan regulasi terkait dengan perlindungan hukum hak nasabah

penyimpan, sementara penelitian sebelumnya lebih fokus pada pengaruh DPK terhadap pembiayaan dan profitabilitas bank syariah di Indonesia.

Posisi penelitian “Kajian *Maqāṣid Syarī’ah* Terhadap Regulasi Perlindungan Hukum Hak Nasabah Penyimpan Bank Umum Syariah Di Indonesia” dapat menjadi pengisi dan pelengkap bagi penelitian sebelumnya, karena analisis regulasi terkait perlindungan hak nasabah penyimpan yang komprehensif belum banyak diteliti sebelumnya. Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada regulator perbankan syariah dalam membuat kebijakan dalam perbankan yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip *maqāṣid syarī’ah*, sehingga dapat meningkatkan kinerja perbankan syariah dalam aspek pemenuhan hak nasabah penyimpan.

E. Kerangka Teori

Menurut Adi, kerangka teori merupakan suatu landasan konseptual atau kerangka berfikir yang bersifat teoritis untuk membantu peneliti dalam memahami suatu masalah yang akan diteliti.²⁶ Tujuan dari kerangka teori, sebagaimana menurut Prasetya, adalah untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang disusun secara sistematis dan dapat memprediksi suatu fenomena.²⁷ Syapitri dkk menambahkan bahwa sumber kerangka teori dapat berasal dari modifikasi teori-teori yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan mempertimbangkan

²⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2021), hlm. 175.

²⁷ Indra Prasetya, *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik* (Medan: Umsu Press, 2022), hlm.157.

relevansinya terhadap masalah yang akan diteliti.²⁸ Prasetya menyebutkan bahwa teori-teori dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan publikasi resmi lainnya. Kerangka teori juga meliputi identifikasi dan kajian terhadap teori yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti, serta pendapat-pendapat ahli yang terdapat dalam publikasi resmi.²⁹

Dalam penelitian ini, penulis memakai teori *maqāṣid syarī'ah* sebagaimana yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Mengenai relevansi antara teori yang dikemukakan oleh peneliti dengan teori *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda yaitu untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang dibuat harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan pemahaman yang benar terhadap hukum Islam, sehingga dapat mencapai validasi kognisi dan pengetahuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kedua, teori ini penting karena menekankan pentingnya melihat semua aspek secara keseluruhan atau holisme, bukan hanya satu atau dua masalah dalam sebuah kasus yang dianalisis. Hal ini penting karena memungkinkan para pembuat kebijakan untuk melihat dampak kebijakan secara keseluruhan pada masyarakat, dan tidak hanya terfokus pada satu aspek saja. Ketiga, dalam konteks hukum atau peraturan perundang-undangan harus selalu diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat, agar tetap relevan dan efektif. Keempat, hukum atau peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan semua dimensi dan subsistem yang terkait

²⁸ Henny Syapitri dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kesehatan* (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 93.

²⁹ Indra Prasetya, *Metodologi Penelitian Pendekatan...*, hlm.157.

dengan perlindungan hak nasabah penyimpan, agar dapat mencapai tujuan *maqāṣid ‘āmmah* yang diinginkan secara efektif. Kelima, Dalam konteks hukum atau peraturan perundang-undangan wajib didesain untuk mencapai target yang diinginkan, yaitu menjaga keadilan, keseimbangan, keterbukaan, pembaruan, realisme, dan fleksibilitas dalam sistem perbankan syariah.

Mengenai implementasi dari teori ini yaitu sebagai alat analisis untuk mengkaji masalah terkait regulasi perlindungan hak nasabah penyimpan dalam melindungi hak nasabah perbankan syariah di Indonesia. Teori ini digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami tujuan-tujuan utama *maqāṣid syarī‘ah* yang relevan dengan kebijakan atau peraturan yang ada dalam melindungi hak nasabah perbankan syariah. Tujuan utama *maqāṣid syarī‘ah* yang salah satunya menjaga harta harus ditinjau dalam konteks kebijakan yang dalam melindungi hak nasabah perbankan syariah. Pendekatan sistemik dalam *maqāṣid syarī‘ah* Jasser Auda digunakan untuk memahami dampak kebijakan tersebut terhadap tujuan-tujuan *maqāṣid syarī‘ah* secara menyeluruh (holistik). Dalam analisis ini, penting untuk mempertimbangkan implikasi kebijakan terhadap masyarakat sebagai nasabah dan perbankan syariah.

Selanjutnya, ketika telah diidentifikasi regulasi mengenai perlindungan hak nasabah menggunakan teori *maqāṣid syarī‘ah* Jasser Auda maka penulis akan menganalisis dua hal sebagaimana yang ada dalam rumusan masalah. Mengenai apa yang seharusnya ada dalam perlindungan hukum hak nasabah penyimpan Bank Umum Syariah di Indonesia agar ada nilai dalam keseimbangan dan berkeadilan dalam menjaga kepentingan nasabah penyimpan sesuai dengan prinsip-prinsip

maqāṣid syarī'ah Jasser Auda. Dalam implementasi teori Jasser Auda selanjutnya, pengidentifikasian kemanfaatan hukum dan kekurangan menjadi aspek penting. Dalam penelitian ini, teori *maqāṣid syarī'ah* akan digunakan untuk melihat sejauh mana kemanfaatan hukum dan kekurangan dalam yang ada dalam melindungi hak nasabah Bank Umum Syariah di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Sugiyono mendefinisikan metode penelitian sebagai sebuah pendekatan ilmiah yang berfungsi untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan memberikan pemahaman mendalam terhadap data yang terkait dengan target penelitian.³⁰ Dalam bagian ini, akan dibahas mengenai jenis dan sifat penelitian, metode penelitian, sumber data, dan analisis data.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum melibatkan upaya untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan persoalan hukum yang sedang dihadapi. Upaya penyelesaian isu hukum menggunakan langkah-langkah dalam penelitian hukum meliputi mengidentifikasi masalah hukum, menganalisis masalah tersebut secara logis, dan menemukan solusi untuk masalah tersebut. Berbeda dengan penelitian dalam ilmu deskripsi, tujuan dari penelitian hukum adalah memberikan rekomendasi tindakan yang harus dilakukan dalam konteks hukum (memberikan preskripsi).³¹ Penelitian

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 2.

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 33.

ini bersifat normatif dalam ranah hukum atau merupakan studi kepustakaan hukum yang dilaksanakan dengan teknik pemeriksaan terhadap sumber-sumber tertulis atau sumber-sumber sekunder.³² Penelitian ini mengambil isu hukum terkait dengan problematika regulasi yang ada dalam melindungi hak nasabah penyimpan lalu memberikan rekomendasi agar memberikan kontribusi pemikiran kepada regulator perbankan syariah di Indonesia dalam pengembangan regulasi yang relevan dengan perbankan syariah di Indonesia dan memberikan wawasan yang lebih baik kepada regulator dalam pemahaman *maqāṣid syarī'ah* yang diaplikasikan untuk membahas regulasi DPK dalam melindungi hak nasabah.

Sifat dari penelitian ini adalah *theory development research*. *Theory development research* didefinisikan sebagai pengembangan merupakan sifat penelitian yang memfokuskan pada kegiatan pengembangan, menggali, serta memperluas jangkauannya atas sebuah teori didalam lingkup disiplin ilmu tertentu.³³ Dalam penelitian, pengembangan teori yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan memperluas pemahaman tentang regulasi perbankan syariah dalam aspek perlindungan hukum hak nasabah penyimpan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah*.

2. Pendekatan Penelitian

³² Soerjono Soekamno dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 13.

³³ Sri Wahyuni Hasibuan dkk, *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah Ekonomi dan Bisnis* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 134.

Dalam penelitian yang dilaksanakan ini, pendekatan yang diterapkan adalah melalui analisis serta interpretasi terhadap berbagai ketentuan regulasi (*statute approach*) yaitu pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang memfokuskan kepada data normatif yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan menjadi landasan utama yang dijadikan sumber kunci dalam konteks studi ini. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) umumnya dipakai untuk mengkaji aturan perundang-undangan yang masih mengalami kelemahan atau bahkan memperkuat praktik penyimpangan, baik dalam aspek teknis maupun implementasinya di lapangan. Pendekatan ini melibatkan penelitian seluruh regulasi hukum yang terkait dengan permasalahan atau masalah hukum yang sedang menjadi masalah.³⁴ Dalam penelitian ini memfokuskan kepada peraturan perundang-undangan mengenai perbankan syariah terutama dalam aturan yang terkait dengan perlindungan hukum hak nasabah yang ada dalam melindungi hak nasabah.

3. Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif data yang dimanfaatkan berasal dari sumber sekunder yang mana sumber penelitian hukum dirinci menjadi tiga jenis, yaitu bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki otoritas, sebagaimana putusan pengadilan Undang-Undang, dan catatan resmi dalam pembuatan peraturan. Bahan-bahan

³⁴ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 88.

sekunder mencakup karya-karya pustaka yang berfokus pada aspek-aspek hukum, yang tidak termasuk dalam kategori dokumen resmi pemerintah, seperti buku-buku dan jurnal ilmiah dan komentar mengenai putusan pengadilan. Bahan-bahan tersier adalah referensi yang berisi pengumpulan kutipan atau ringkasan dari bahan-bahan primer dan sekunder.³⁵

Dalam pelaksanaan penelitian ini, diadopsi sumber data sekunder yang terkomposisi dari materi-materi hukum, yaitu:

- a) Bahan primer yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan terkait DPK dan peraturan terkait dengan perlindungan DPK seperti didalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan peraturan perundang-undangan lain yang menyangkut tentang DPK;

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 181.

- b) Bahan sekunder yang dimanfaatkan mencakup literatur berupa buku dan jurnal yang relevan terkait dengan perlindungan hak nasabah penyimpan;
- c) Hukum tertier yang diambil adalah kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

Cara pengumpulan informasi yang diterapkan dalam konteks penelitian ini adalah melalui eksplorasi literatur yaitu melalui penerapan metode penelitian dokumen dan literatur.³⁶ Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi terkait masalah penelitian. Dalam teknik ini, dokumen sebagai objek penelitian memberikan informasi yang dapat membantu dalam menjawab masalah penelitian.³⁷ Metode studi dokumen hukum merupakan bagian dari studi pustaka, yang mana data hukum diolah dengan membaca, mencatat, dan mengkaji semua bahan-bahan hukum yang terkait pada satu tema yang akan dikaji, untuk memecahkan masalah penelitian.³⁸ Berdasarkan pendapat dari Syamsudin tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan mengolah data hukum yang berjenis literatur hukum terkait perlindungan nasabah sebagai pemilik DPK di perbankan syariah dengan melakukan proses pengkajian dengan teknik pembacaan, pencatatan,

³⁶ Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum* (Semarang: Formaci, 2021), hlm. 204.

³⁷ M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 144.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 145.

inventarisasi dan melakukan pengkajian yang mendalam atas data hukum tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif menerapkan metode deskriptif analisis dan analitik untuk mengkategorikan³⁹ dan menafsirkan data yang telah dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu⁴⁰ secara deskriptif dan analitik.⁴¹ Analisis data dalam penelitian hukum normatif memiliki sifat preskriptif dengan tujuan memberikan pandangan mengenai apa yang benar atau salah, atau apa yang seharusnya dilakukan menurut norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum, terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti. Analisis bahan hukum dilakukan untuk memberikan tinjauan yang bisa mendukung, menambah, mengkritik, atau memberikan komentar terhadap hasil penelitian dan menarik kesimpulan berdasarkan teori yang telah digunakan dengan pikiran sendiri.⁴²

Dalam penelitian ini kegiatan analisis data yang dilakukan yaitu pertama mengumpulkan seluruh bahan hukum yang ada mengenai perlindungan hak nasabah penyimpan bank umum syariah hingga menjadi kesatuan tema, selanjutnya, ketika sudah terkumpul menjadi satu tema, selanjutnya peneliti akan

³⁹ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Sleman: Deepublish, 2020), hlm. 17.

⁴⁰ Ardhana Jaunuar Mahardhani dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022), hlm. 137.

⁴¹ Karmanis dan Karjono, *Buku Pedoman Metode Penelitian* (Semarang: CV Pilar Nusantara, 2020), hlm.

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 71.

menganalisis arah regulasi tersebut dengan teori filsafat hukum islam tentang *maqāṣid syarī'ah* agar bisa diketahui keidealan dalam perlindungan hukum hak nasabah penyimpan bank umum syariah di Indonesia yang seimbang dan berkeadilan dalam menjaga kepentingan nasabah penyimpan dan sejauh mana arah regulasi mengenai perlindungan hukum hak nasabah penyimpan agar mensejahterakan mitra bank syariah di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama yaitu pendahuluan yang menjelaskan latar belakang dari penelitian yaitu kesenjangan di antara apa yang diinginkan dengan realita yang terjadi, rumusan masalah dari penelitian ini yang penyusunannya disesuaikan dengan latar belakang masalah sebagai batasan dari penelitian, tujuan serta manfaat penelitian yaitu sesuatu yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, tinjauan pustaka untuk menjelaskan keorisinelitas dari penelitian dan kedudukan dari penelitian ini, kerangka teori yang menerangkan teori sebagai pisau analisis yang dipakai dalam penelitian ini, metode penelitian untuk mengetahui metode yang dipakai untuk melakukan penelitian ini dan sistematika penulisan penelitian.

Bab kedua tentang kajian teoritik berisi uraian teori-teori yang relevan dengan tema yang dikaji dalam penelitian sebagaimana dijelaskan di bab satu. Dalam penelitian ini, teori yang relevan dengan kajian penelitian yaitu mengenai *maqāṣid syarī'ah* dan perlindungan hukum hak nasabah yang ideal di perbankan syariah.

Bab ketiga deskripsi data penelitian yang berisi tentang informasi-informasi yang relevan dengan studi. Sebagaimana diterangkan dalam data studi pada bab kesatu, yaitu mengenai arah kebijakan perlindungan hukum hak nasabah penyimpan bank umum syariah di Indonesia

Bab keempat mengenai analisis yang berisi uraian tentang pokok permasalahan yang diambil dari data penelitian sebagaimana di bab tiga dengan menggunakan pisau analisis dari teori-teori yang telah dituangkan dalam bagian kajian teoritik dalam bab satu. Dalam bab ini, peneliti menganalisis permasalahan regulasi yang ada dalam melindungi hak nasabah penyimpan dengan pisau analisis *maqāsid syarī'ah* sebagaimana yang ada dalam rumusan masalah bab satu

Bab kelima berisi uraian tentang kesimpulan yang berisi jawaban dari penelitian dan saran yang telah diperoleh peneliti dari analisis masalah yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan Penyusun atas masalah yang telah disajikan pada Bab pendahuluan, dan setelah dilakukan penelitian serta diskusi mendalam oleh Penyusun mengenai kajian *maqāṣid syarī'ah* terhadap regulasi perlindungan hukum hak nasabah penyimpan dana pihak ketiga perbankan syariah di Indonesia, maka Penyusun dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi nasabah pemilik dana perbankan Syariah yang berkeadilan dan seimbang dapat ditinjau dari aspek *maqāṣid syarī'ah* harus mencakup beberapa aspek. Regulasi yang ada perlu diperkuat dalam hal perlindungan data pribadi nasabah terutama tanggung jawab yang komprehensif ketika terjadi peretasan pada *system software* dari pihak luar bank, tanggung jawab kepada nasabah jika terjadi kerugian dikarenakan sistem teknologi perbankan tersebut mengalami kerusakan atau ada pihak eksternal yang secara melawan hukum merusak sistem teknologi digital pada perbankan tersebut, pengawasan terhadap kesyariahan produk perbankan syariah, dan perlindungan terhadap risiko keamanan dana nasabah dari pihak luar bank. Regulasi juga harus mengatur secara komprehensif teknologi dan digitalisasi perbankan untuk melindungi hak nasabah. Regulasi perlu

memperhatikan perlindungan hak nasabah seperti hak keamanan, informasi, hak pilih nasabah dalam hal perbankan melakukan *spin off* pada bank syariah. Perlindungan hukum yang komprehensif terhadap jaminan dana nasabah dari pihak luar bank yang melakukan upaya yang mengancam keamanan dana nasabah secara melawan hukum. Pengawasan terhadap kesyariahan produk juga penting untuk melindungi nasabah, dan regulasi perlu diperkuat dalam aspek kualitas intelektual pengawas.

2. Peraturan perundang-undangan perlindungan keamanan dana nasabah perbankan syariah memiliki kemanfaatan hukum yang bagi nasabah dan memiliki kelemahan dalam substansi perundang-undangan tersebut. Peraturan tersebut memberikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap dana nasabah dengan mengatur tanggung jawab bank syariah atas kerugian nasabah akibat kesalahan pegawai atau pengurus bank, memberikan perlindungan kepada data pribadi. Hal ini mendukung terwujudnya *hifzul māl* dalam *maqāsid syari'ah* (pemeliharaan harta) dan memberikan keadilan bagi nasabah yang menjadi korban penyelewengan. Selain itu, peraturan tersebut juga mendorong keterbukaan informasi dalam perbankan syariah, yang merupakan hak nasabah dan dapat melindungi nasabah dari potensi kerugian akibat informasi yang kurang jelas. Dengan demikian, peraturan ini dapat menjaga nasabah agar mendapatkan keadilan dalam sistem keuangan perbankan

syariah dan membantu mencapai manfaat maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan. Kelemahan yang ditemukan dari regulasi tersebut adalah kurangnya kepastian hukum bagi nasabah ketika terjadi gangguan pada sistem teknologi atau adanya pihak eksternal yang merusak sistem. Belum ada peraturan yang secara langsung melindungi nasabah penyimpan dana ketika terjadi kerusakan pada sistem teknologi perbankan syariah. Hal ini dapat melemahkan perlindungan hak nasabah dalam mengembalikan dananya ketika ingin menariknya. Kurangnya regulasi mengenai kepentingan hak nasabah penyimpan ketika bank melakukan *merger* atau *spin off* agar nasabah mendapatkan keamanan dan kenyamanan ketika *spin off* dilakukan. Perlindungan keamanan penyimpanan dana nasabah yang kurang berorientasi kepada perlindungan dari pihak eksternal bank. Perlindungan kepada nasabah secara tidak langsung mengenai pengawasan terhadap aspek kesyariahan produk pada perbankan syariah dan perlindungan dalam aspek kesyariahan produk belum sesuai dengan prinsip pengembangan *maqāṣidus syarī'ah* dan kognisi pengawas yang memiliki kompetensi yang standar tinggi.

B. Saran

Berdasarkan temuan yang ditemukan oleh penulis dalam penelitian ini, maka penulis merasa penting untuk mengusulkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu adanya peraturan turunan yang terdapat pada POJK yang memperinci aturan sebelumnya tentang perlindungan hak nasabah dari gangguan dan ancaman keamanan dana dari pihak eksternal bank. Peraturan semacam itu akan memberikan pedoman yang jelas kepada semua pihak yang terlibat, meningkatkan kepastian hukum bagi nasabah, mengurangi ketidaksetaraan perlindungan, dan memudahkan penegakan hukum semua pihak yang terkait. Dengan demikian, keamanan dana nasabah dapat lebih baik dan sektor perbankan syariah secara keseluruhan akan lebih stabil dan andal dalam mengatasi masalah yang diakibatkan pihak eksternal bank.
2. Perlu adanya peraturan turunan yang ditetapkan melalui POJK agar melengkapi perlindungan hak nasabah dalam kegiatan bank Syariah ketika *spin off* atau pemisahan bank syariah. Regulasi turunan tersebut harus mencakup hak atas keamanan dan kenyamanan nasabah, kewajiban bank induk untuk memberikan informasi yang lengkap dan transparan kepada nasabah mengenai rencana *spin off*, serta hak nasabah untuk memilih menjadi nasabah bank induk atau berpindah.
3. Peraturan perundang-undangan perlu diperkuat dengan peraturan turunan yang ada dalam POJK dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawas yang mempunyai kapabilitas intelektual yang tinggi terhadap untuk melindungi hak nasabah dari kesyariahan produk perbankan syariah. Regulasi juga harus memastikan bahwa bank syariah menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip syariah Islam,

menghindari praktik-praktik yang melanggar prinsip Syariah sesuai dengan pengembangan *maqāṣid syarī'ah* agar dalam aturan tersebut tidak mengacu pada formalitas lembaga namun mendorong perbankan Syariah untuk mengembangkan produk perbankan Syariah dengan tujuan kemaslahatan nasabahnya.

4. Perlu ada peraturan turunan yang ada pada POJK dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur aspek perlindungan hukum hak nasabah terhadap risiko keamanan data nasabah dari pihak eksternal bank dengan memberikan definisi yang lengkap siapa pihak eksternal bank. Perlindungan secara langsung kepada hak nasabah terhadap serangan siber dan kebocoran data pribadi nasabah seperti ganti rugi nasabah perlu diatur secara komprehensif untuk menjaga kepercayaan nasabah dan mencegah kerugian bagi nasabah.
5. Perlu ada peraturan turunan yang ada pada POJK untuk memperkuat regulasi perlindungan terhadap hak nasabah jika terjadi kerusakan pada sistem teknologi ataupun kerusakan sistem teknologi yang diakibatkan *hack* oleh pihak diluar perbankan. Nasabah harus memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut perlindungan atas dana dan kegiatan perekonomian nasabah jika terjadi kerugian akibat kerusakan pada sistem teknologi ataupun kerusakan sistem teknologi yang diakibatkan *hack* oleh pihak diuar perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971.

Hadis

at-Tabrizi, Imam Khatib, *Misykat al-Maṣābih*, cet. ke-2, Beirut: al-Maktabah al-Islamiya, 1399 H.

Fikih, Usul Fikih, Hukum Islam Dan Maqāṣid Syarī'ah

Amalia, Euis, *Keadian Distributif Dalam Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.

Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, Bantul: UAD Press, 2019.

Auda, Jasser, *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.

Auda, Jasser, "A Maqasid approach to contemporary application of the Shari'ah," *Intellectual Discourse*. Vol. 19. No. 2, 2011.

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Bandung: Mizan Pustaka, 2015.

Busyro, *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta Timur: Kencana, 2019.

Djazuli, A., *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2005.

Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Moderen Buku Kesatu*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Ghofur, Abdul, *Falsafah Ekonomi Syariah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.

Kementrian Agama RI, *Maqasidusy-Syari'ah Memahami Tujuan Utama Syariah Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013.

- Mawardi, Ahmad Imam, *Maqasid Shari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia*, Surabaya: Buku Pustaka Radja, 2018.
- Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Mukri, Ahmad dkk, *Pemikiran Hukum Ekonomi Syariah*, Sleman: Penerbit Deepublish, 2022.
- Mubin, Muhammad Ufuqul, *Istihsan Dan Kontekstualisasi Hukum Islam Perspektif As-Sarakhsi Dan Asy-Syatibi*, Lamongan: Nawa Litera Publishing, 2022.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dkk, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana, 2022.
- Nata, Abuddin, *Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia, Group, 2019.
- Oni Sahroni dan Adiwarmanto A Karim, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: PT Raja rafindo Persada, 2016.
- Putra, Dedisyah dkk, "Metodologi Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Sebagai Pendekatan Baru Sistem Hukum Islam", *Jurnal Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 4. No. 1, 2022.
- Rohimat, Asep Maulana, *Ushul Fiqih Kontemporer*, Yogyakarta: Lintang Pustaka Utama, 2021.
- as-Suyūṭī, Imām Jalāluddīn Abdurrahmān bin Abu Bakar as-Suyūṭī, *Al-Asybah wa An-Nadā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh Asy-Syāfi'iyyah*, Jilid ke-1, Beirut: Dāru Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Tanpa Tahun Cetak.
- Thalib, Prawitra, *Syariah Pengakuan Dan Perlindungan Hak Dan Kewajiban Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Surabaya: Airlangga University Press, 2018.
- Wulandari, Bernadetta Tjandra dkk, *Bunga Rampai Berbagai Aspek Hukum dalam Transaksi Konsumen secara Digital di Masa Pandemi COVID-19*, Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2021.
- Yazid Haji Maarof dan Mohammad Kamil Abdul Majid, *Politik Perspektif Islam Siyasah Syar'iyah*, Kuala Lumpur: Institut Terjemah & Buku Malaysia Berhad, 2019.
- Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syaria'ah Kajian Kritis dan Komprehensif*, Banguntapan: IRCiSoD, 2020.

Ekonomi/Ekonomi Syariah

- Andi Almi Putri Alifka dan Dirmawati, “Pengaruh DPK Financing to Deposit Ratio dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Bank Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan),” *Jurnal Ekonomi Syariah EL-IQTISHOD*, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Fifi Afyanti Triuspitorini dan Setiawan, “Pengaruh Faktor Makroekonomi Terhadap Pertumbuhan DPK Pada Bank Umum Syariah di Indonesia,” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 8. No. 1, 2020.
- Fitriyani, Elsha dkk, “Analisis Perkembangan NPM, ROA Dan ROE Pada Bank Syariah Indonesia Sebelum Dan Sesudah Merger,” *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 2. No. 1, 2023.
- Halimah, Nur dkk, Pengaruh DPK Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2017,” *Jurnal Bisnis Manajemen & Ekonomi*. Vol. 7. No. 2, 2019.
- Hutagalung, Muhammad Wandisyah R., *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*, Medan Sunggal: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Ilham Syahputra Saragih dan Irawan, “Peran Perbankan Syariah Dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,” *Jurnal Kitabah*. Vol. 3. No. 1, 2019.
- Indiastary, Diyas dkk, “Meta-Analysis Of The Determinant Of Third Party Fund On Islamic Banking In Indonesia,” *JEBIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 6, No. 2, 2020.
- Jannah, Raodahtul, “Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Syariah EL-IQTISHOD*. Vol. 4. No. 1, 2020.
- Kartiningsih, Ni Nyoman, “Pengaruh DPK Terhadap Profitabilitas Dengan Kredit Yang Disalurkan Dan Tingkat Suku Bunga Sebagai Variabel Pemoderasi Pada PT Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Cahaya Bina Putra”, *JSAM Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Kasmiri, “Kamal Nurjaman Pengaruh DPK Dan Ekuitas Terhadap Laba Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019,” *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 01 No.01, 2021.
- Kinot, Ila Rusmiati dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Di Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan,” *Jurnal Yustisiabel*. Vol. No. 1, 2022.

- Linda Sri Anisa dan Fifi Afiyanti Triuspitorini, "Analisis Pengaruh DPK, Non Performing Finance Murabahah, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Maps Manajemen Perbankan Syariah*, Vol. 6. No. 1, 2019.
- Maghfiroh dan Arna Asna Annisa, "Peran DPK Pada Pembiayaan Murabahah Di Bus Spin Off", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 17, No. 2, 2021.
- Muhammad Nur Alam dan Ambos Hamida, *Bank Syariah Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia Solusi Perekonomian Umat Dalam Memutus Rantai Kemiskinan*, Riau: Dotplus Publisher, 2023.
- Nila Nurochani dan Eddy Jufsuf, *Strategi Pengembangan Layanan E-Banking Syariah*, Surabaya: Cipta Publishing, 2023.
- Ratna Sari Dewi dan Yuni Shara, "Anteseden Penghimpunan DPK Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 21. No. 1, 2021.
- Riyan Pradesyah dan Yuyun Triandhini yang berjudul "The Effect of Third-Party Funds (DPK), Non-Performing Financing (NPF) and Indonesian Sharia Bank Certificates (SBIS) on Sharia Banking Financing Distribution in Indonesia," *International Journal of Business, Economics and Social Development*. Vol. 2. No. 2, 2021.
- Saputro, Edy Purwo dkk, *Digitalisasi Perbankan Prospek, Tantangan & Kinerja*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022.
- Silitonga, Dikson, *Kinerja Keuangan Dan Profitabilitas Bank*, Banyumas: Zahira Media Publisher, 2022.
- Syahrijal Hidayat dan Endrianur Rahman Zain, "Pengaruh DPK Dan Non-Performing Financing Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Masharif al-Syariah Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6. No. 1, 2021.
- Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif Tetapi Solutif*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management for Islamic Bank Risiko Bukan Untuk Ditakuti, Tapi Dihadapi Dengan Cerdik, Cerdas, Dan Profesional*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013.
- Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Hukum

- Ahmad, Hakam, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank Dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 4. No. 2, 2022.
- Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, *Industri Jasa Keuangan Syariah Buku 8*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019
- Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, *Perbankan Buku 2*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019.
- Azmy, *Hukum Perbankan*, Medan: Umsu Press, 2022.
- Gozali, Djoni S. dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Gusmansyah, Wery, *Hukum Perbankan Syariah Prosedur & Pola Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Bengkulu: Vanda, 2016.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Jaja, Benny, *Hukum Perbankan*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2019.
- Mastorat, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Moecthar, Oemar (ed.), *Eksistensi, dan Tujuan Hukum Dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Muhammad Ilham Rysaldi dan Budi Santoso, "Konsep Perbankan Syariah Pasca Spin Off Perspektif Indonesia," *Jurnal Notarius*. Vol. 15. No. 1, 2022.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik; Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Khottibul Umam, "Peningkatan Ketaatan Syariah Melalui Pemisahan Spin Off Unit Usaha Syariah," *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 22. No. 3, 2010.
- Koman Santoso Az, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

- Lintar Bagas Putra Efrianto dan Diana Wiyanti, “Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah yang Dananya Terbukti Digunakan oleh Karyawan Bank,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. Vol. 2. No. 2, 2022.
- Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah Konsep Dan Regulasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Subekti dan Veronika Nugraheni Sri Lestari, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Rumah Tapak dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Sudiana, Sudjanro, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan dan Penyelesaian Serta Akibat Hukum Kepailitan*, Bogor: Allsysmedua, 2023.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang Merger Likuidasi dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Syamsudin, M., *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Tittie Syahnaz dan Ega Anzani, “Tanggung Jawab Bank Terhadap Penyalahgunaan Data Informasi Nasabah,” *Jurnal Justicia Sains Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7. No. 2, 2022.
- Usman, Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wahid, Nur, *Perbankan Syariah Tinjauan Hukum Normatif Dan Hukum Positif*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Wicaksono, Setio Aji dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Nasabah Perbankan Dalam Kepentingan Informasi Perpajakan,” *Jurnal Pacta Sunt Servanda*. Vol. 4 No. 1, 2023.

Metodologi Penelitian

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2021.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hasibuan, Sri Wahyuni dkk, *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah Ekonomi dan Bisnis*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Prasetya, Indra, *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik*, Medan: Umsu Press, 2022.

Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum*, Semarang: Formaci, 2021.

Karmanis dan Karjono, *Buku Pedoman Metode Penelitian*, Semarang: CV Pilar Nusantara, 2020.

Mahardhani, Ardhana Jaunuar dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022.

Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, Sleman: Deepublish, 2020.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mulazid, Ade Sofyan, "Juridical Study Of The Development Of Islamic Banking Law And Its Implications For Islamic Bank Products," *Jurnal Ilmiah Mizani*. Vol. 09. No. 02, 2022.

Purwati, Ani, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.

LuSoerjono Soekamno dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2020.

Syapitri, Henny dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kesehatan*, Malang: Ahlimedia Press, 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/ 32 /PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Unit Usaha Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 26 /POJK.03/2021 Tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Dan Penyaluran Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/POJK.03/2019 Tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen.

Lain-lain

al-Manzūr, Muhammad Ibnu Mukarram Ibnu ‘Ali Jamāl al-Dīn Ibnu, *Lisān al-‘Arab*, jilid ke-3, cet. ke-3, Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.

----- *Lisān al-‘Arab*, jilid ke-3, cet. ke-3, Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.

Database Peraturan BPK, “Materi Pokok Peraturan,” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39655/uu-no-21-tahun-2008>, diakses 13 Agustus 2023.

Kementrian Keuangan, “Kementrian Keuangan Selenggarakan Konsultasi Publik RPP Pelaksanaan UU P2SK dengan Perbankan,”

<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Konsultasi-Publik-RPP-Pelaksanaan-UU-P2SK>, Diakses 13 Agustus 2023.

Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan dan Pengawasan Perbankan,” <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Peraturan-dan-Pengawasan-Perbankan.aspx>, diakses tanggal 10 September 2023.

Otoritas Jasa Keuangan, “Perbankan Syariah dan Kelembagaannya,” <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pbs-dan-kelembagaan.aspx>, diakses tanggal 5 September 2023.

Otoritas Jasa Keuangan, “Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah,” <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>, diakses tanggal 14 Agustus 2023.

Otoritas Jasa Keuangan, “Apa Saja Hak Kamu Sebagai Konsumen Keuangan,” <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10438>, diakses tanggal 4 September 2023.

Sari, Ferrika, “Simpanan Nasabah di Bank Syariah Melonjak pada Awal 2022,” <https://keuangan.kontan.co.id/news/simpanan-nasabah-di-bank-syariah-melonjak-pada-awal-2022>, diakses tanggal 12 Mei 2022.